



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pid.B/2022/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama : **HERMAN RANGGA DURUMANNA;**  
Tempat lahir : Maduru Tana;  
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Juni 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Maduru Tana, Desa Homba Rande,  
Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

**Terdakwa II**

Nama : **PAULUS PIRA HOLO;**  
Tempat lahir : Kaliba Atur;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 12 November 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Komi Kabuko, Desa Homba Rande,  
Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

**Terdakwa III**

Nama : **YOHANIS WOLY;**  
Tempat lahir : Pahala Manu;  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Desember 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pahala Manu, Desa Homba Rande,  
Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 137/Pid.B/2022/PN Wkb. tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 137/Pid.B/2022/PN Wkb. tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I HERAMAN RANGGA DURUMANNA, Terdakwa II PAULUS PIRA HOLO, dan Terdakwa III YOHANIS WOLY**, bersalah melakukan tindak pidana ***“perjudian, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Nomor Register : PDM-53/N.3.20/Eku.2/10/2022.

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2022/PN Wkb



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, **Terdakwa I HERAMAN RANGGA DURUMANNA, Terdakwa II PAULUS PIRA HOLO, dan Terdakwa III YOHANIS WOLY.** masing-masing berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang buktio berupa :

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); dan
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) lembar kain layar bandar berwarna biru tua dengan bergambar mata dadu berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) lembar kain serbet warna kuning bercampur putih;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna putih;
- 1 (satu) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna merah;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik berwarna merah muda dan hijau pada bagian dalam dan pada bagian luar mangkuk terdapat stiker berwarna warni;
- 1 (satu) buah piring keramik berwarna putih bergambar bunga berwarna cokelat pudar dan terdapat karet sandal warna biru yang ditempel pada bagian bawah piring;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dan terdapat tulisan KENZO SURVIVAL GEAR pada bagian luar tas;
- 1 (satu) lembar kain layar bandar berwarna cokelat dengan bergambar mata dadu berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) lembar kain serbet berwarna biru bercampur putih;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau



dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna putih;

- 1 (satu) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna merah;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik berwarna merah dan hijau pada bagian dalam dan pada bagian luar mangkuk terdapat stiker berwarna warni;
- 1 (satu) buah piring keramik berwarna putih polos dan terdapat karet sandal warna hitam yang ditempel pada bagian bawah piring;
- 1 (satu) lembar kain layar bandar berwarna hitam dengan bergambar mata dadu berwarna merah dan putih, dan terdapat tulisan AKU ADALAH KAMU !! KAMU ADALAH AKU warna merah;
- 1 (satu) lembar kain serbet berwarna putih bercampur hijau;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna putih;
- 1 (satu) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna merah;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik berwarna hijau lumut bagian dalam dan dicat warna putih bagian luar dengan terdapat 7 (tujuh) potongan karet ban dalam kendaraan yang tertempel pada bagian luar mangkuk;
- 1 (satu) buah piring keramik berwarna putih bergambar bunga warna cokelat dan terdapat karet sandal warna hitam yang ditempel pada bagian bawah piring;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru tua merek POLO;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, **Terdakwa I HERAMAN RANGGA DURUMANNA, Terdakwa II PAULUS PIRA HOLO, dan Terdakwa III YOHANIS WOLY**, masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa I HERAMAN RANGGA DURUMANNA, Terdakwa II PAULUS PIRA HOLO, Terdakwa III YOHANIS WOLY** bersama dengan **WONDO**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DOMI (DPO), dan LUKAS LODO DAWA (DPO)** Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, Bertempat di Kampung Golu, Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, ***“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk per-mainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wita para terdakwa bersama dengan WONDO DOMI (DPO), dan LUKAS LODO DAWA (DPO) datang ke Waikabubak dan sekira pukul 19.00 wita para terdakwa dan teman-temannya singgah di rumah saksi AGUSTINUS RANGGA MEMA Als. BAPAK RENI yang kebetulan juga merupakan orang Kodi dan minum kopi beberapa saat, setelah itu para terdakwa dan teman-temannya pergi kerumah saksi BALI MEMA Als. BAPAK DEWI yang dekat dengan tempat acara Kedukaan dan ditempat tersebut para terdakwa dan teman-temannya sempat makan untuk beberapa saat.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wita para terdakwa menuju ketempat acara duka yang tidak jauh dari rumah saksi BALI MEMA Als. BAPAK DEWI dan di tempat kedukaan tersebut para terdakwa dan teman-temannya langsung membuka layar untuk memulai permainan judi dadu dan permainan judi dadu itu dilakukan dengan cara para terdakwa dan teman-temannya membentangkan layar dadu yang berukuran lebar kurang lebih 60 cm (enampuluh centi meter) dan Panjang sekitar 150 cm (seratus lima puluh centim enter) dengan bergambarkan bunga dadu, kemudian para terdakwa dan teman-temannya menutupi dadu yang berjumlah 4 (empuat) buah dengan angka dadu masing-masing lalu digoyangkan dadunya yang sudah ditutupi dengan mangkuk plastik, selanjutnya para pemain memasang uang pada layar dadu yang sudah dibentangkan, kemudian saat para terdakwa dan teman-temannya membuka tutupan dadu (mangkuk) untuk melihat isi dadu tersebut jika sesuai dengan angka yang telah dipasang oleh pemain pada layar yang telah dibentangkan maka para terdakwa dan teman-temannya langsung membayarkan sejumlah uang kepada pemain yang pasang sesuai angka dadu yang muncul saat mangkuk dibuka dan permainan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.
- Bahwa cara para terdakwa dan teman-temannya membayar jika angka dadu merah yang keluar sesuai taruhan pada angka tersebut sesuai dadu

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2022/PN Wkb





warna merah maka yang para terdakwa bayarkan adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tambah modal taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga bayaran seluruhnya menjadi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) pada dadu warna putih jika keluar sesuai angka taruhan salah satu dadu maka para terdakwa membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) juga ditambah modal menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika dua buah dadu yang muncul dengan angka yang sama sesuai taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka para terdakwa akan membayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditambah modal menjadi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan jika tiga dadu warna hitam keluar dengan angka sesuai taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka para terdakwa bayarkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ditambah modal menjadi Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekira pukul 01.00 wita para petugas Kepolisian Resor Sumba Barat berhasil mengamankan para terdakwa sedangkan WONDO DOMI (DPO), dan LUKAS LODO DAWA (DPO) langsung melarikan diri.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan dengan tanpa izin dan permainan tersebut bersifat untung-untungan dan digunakan untuk pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-1 KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa **Terdakwa I HERAMAN RANGGA DURUMANNA, Terdakwa II PAULUS PIRA HOLO, Terdakwa III YOHANIS WOLY** bersama dengan **WONDO DOMI (DPO), dan LUKAS LODO DAWA (DPO)** Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, Bertempat di Kampung Golu, Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, ***"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunkan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara."***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wita para terdakwa bersama dengan WONDO DOMI (DPO), dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKAS LODO DAWA (DPO) datang ke Waikabubak dan sekira pukul 19.00 wita para terdakwa dan teman-temannya singgah di rumah saksi AGUSTINUS RANGGA MEMA Als. BAPAK RENI yang kebetulan juga merupakan orang Kodi dan minum kopi beberapa saat, setelah itu para terdakwa dan teman-temannya pergi kerumah saksi BALI MEMA Als. BAPAK DEWI yang dekat dengan tempat acara Kedukaan dan ditempat tersebut para terdakwa dan teman-temannya sempat makan untuk beberapa saat.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wita para terdakwa menuju ketempat acara duka yang tidak jauh dari rumah saksi BALI MEMA Als. BAPAK DEWI dan di tempat kedukaan tersebut para terdakwa dan teman-temannya langsung membuka layar untuk memulai permainan judi dadu dan permainan judi dadu itu dilakukan dengan cara para terdakwa dan teman-temannya membentangkan layar dadu yang berukuran lebar kurang lebih 60 cm (enampuluh centi meter) dan Panjang sekitar 150 cm (seratus lima puluh centim enter) dengan bergambarkan bunga dadu, kemudian para terdakwa dan teman-temannya menutupi dadu yang berjumlah 4 (empoat) buah dengan angka dadu masing-masing lalu digoyangkan dadunya yang sudah ditutupi dengan mangkuk plastik, selanjutnya para pemain memasang uang pada layar dadu yang sudah dibentangkan, kemudian saat para terdakwa dan teman-temannya membuka tutupan dadu (mangkuk) untuk melihat isi dadu tersebut jika sesuai dengan angka yang telah dipasang oleh pemain pada layar yang telah dibentangkan maka para terdakwa dan teman-temannya langsung membayarkan sejumlah uang kepada pemain yang pasang sesuai angka dadu yang muncul saat mangkuk dibuka dan permainan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.

- Bahwa cara para terdakwa dan teman-temannya membayar jika angka dadu merah yang keluar sesuai taruhan pada angka tersebut sesuai dadu warna merah maka yang para terdakwa bayarkan adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tambah modal taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga bayaran seluruhnya menjadi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan taruhan Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah) pada dadu warna putih jika keluar sesuai angka taruhan salah satu dadu maka para terdakwa membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) juga ditambah modal menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika dua buah dadu yang muncul dengan angka yang sama sesuai taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka para terdakwa akan membayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditambah modal menjadi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan jika tiga dadu

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2022/PN Wkb



warna hitam keluar dengan angka sesuai taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka para terdakwa membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ditambah modal menjadi Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekira pukul 01.00 wita para petugas Kepolisian Resor Sumba Barat berhasil mengamankan para terdakwa sedangkan WONDO DOMI (DPO), dan LUKAS LODO DAWA (DPO) langsung melarikan diri.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan dengan tanpa izin dan permainan tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BALI MEMA Als. BAPAK DEWI, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perjudian jenis dadu goyang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung permainan judi tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, di Kampung Golu, Desa. Tebara, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama saudara Saksi pergi ke beberapa kampung di Kec, Kodi, Kab, Sumba Barat Daya dan mencari kerbau untuk penguburan di tempat duka yang dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saudara Saksi kembali dari Kodi dengan membawa hewan yang telah Saksi dapat dari salah satu kampung di Kec, Kodi;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA Para Terdakwa bersama beberapa orang mendatangi rumah Saksi dan mengaku berasal dari Kodi, saat itu karena Saksi juga sebagai orang Kodi sehingga Saksi persilahkan Para Terdakwa masuk dan minum kopi dan makan malam di rumah Saksi;





- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Para Terdakwa pamit dari rumah Saksi dengan tujuan pergi melayat saat itu Saksi langsung istirahat karena kecapaian, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA Saksi sudah berangkat ke Anakalang, Kab, Sumba Tengah untuk cari babi yang dipakai untuk menutup kuburan lalu pada sore harinya barulah Saksi kembali kerumah dan setibanya dirumah, Saksi mendapatkan cerita dari beberapa orang yang menceritakan bahwa semalam orang yang berasal dari Kodi telah di tangkap oleh Polisi karena bermain judi dadu goyang di tempat kedukaan dekat rumah Saksi;
- Bahwa cara permainan judi dadu goyang yaitu dengan membentangkan layar dadu yang berukuran sekitar lebar 60Cm (enam puluh centi meter) dan panjang sekitar 150Cm (seratus lima puluh centi meter) dengan bergambarkan bunga dadu, kemudian para pelaku menutupi dadu yang berjumlah 4 (empat) buah dengan angka dadu masing-masing lalu digoyangkan dadunya yang sudah ditutupi dengan mangkuk plastik selanjutnya para pemain memasang uang pada layar dadu yang sudah di bentangkan, kemudian saat Para Terdakwa membuka tulupan dadu (mangkuk) untuk melihat isi dadu tersebut jika sesuai dengan angka yang telah di pasang oleh pemain pada layar yang telah di bentangkan maka Para Terdakwa langsung membayarkan sejumlah uang kepada pemain yang pasang sesuai angka dadu yang muncul saat mangkuk di buka
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi DANIEL RUPIASA Als. DANI**, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perjudian jenis dadu goyang;
- Bahwa saksi melihat langsung permainan judi tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, di Kampung Golu, Desa. Tebara, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama tim mendapat informasi dari



sekitar tempat kejadian kalau di tempat kejadian tersebut sedang berlangsung judi dadu goyang yang buka oleh tiga bandar, kemudian Saksi bersama tim menyusun rencana untuk datang ke tempat kejadian untuk melakukan pemantauan secara dekat dan memastikan kepastian informasi dari tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bersama tim bergegas menuju tempat kejadian, sekitar pukul 00.00 WITA Saksi bersama tim tiba di tempat kejadian dan memantau situasi dan mengontrol Para Terdakwa yang ternyata sekitar lima sampai enam bandar, saat itu karena anggota tim terbatas sehingga hanya dapat memantau tiga bandar yang kemudian pada pukul 01.00 WITA tim bergerak dan langsung mengamankan Para Terdakwa yang berjumlah tiga orang bersama semua barang bukti, selanjutnya para pelaku lain langsung melarikan diri dan tidak sempat diamankan karena anggota tim terbatas, kemudian ketiga pelaku tersebut langsung diamankan ke Mako Polres Sumba Barat bersama semua barang bukti untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi dadu goyang yaitu dengan membentangkan layar dadu yang berukuran sekitar lebar 60Cm (enam puluh centimeter) dan panjang sekitar 150Cm (seratus lima puluh centimeter) dengan bergambarkan bunga dadu, kemudian para pelaku menutupi dadu yang berjumlah 4 (empat) buah dengan angka dadu masing-masing lalu digoyangkan dadunya yang sudah ditutupi dengan mangkuk plastik selanjutnya para pemain memasang uang pada layar dadu yang sudah di bentangkan, kemudian saat Para Terdakwa membuka tulupan dadu (mangkuk) untuk melihat isi dadu tersebut jika sesuai dengan angka yang telah di pasang oleh pemain pada layar yang telah di bentangkan maka Para Terdakwa langsung membayarkan sejumlah uang kepada pemain yang pasang sesuai angka dadu yang muncul saat mangkuk di buka, namun pembayaran yang dilakukan oleh Para Tedakwa Saksi tidak terlalu pahami karena tergantung uang yang dipasang oleh para pemain

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi IKABOD KASE Alias IKAL,** keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perjudian jenis dadu goyang;
- Bahwa saksi melihat langsung permainan judi tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, di Kampung Golu, Desa. Tebara, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama tim mendapat informasi dari sekitar tempat kejadian kalau di tempat kejadian tersebut sedang berlangsung judi dadu goyang yang buka oleh tiga bandar, kemudian Saksi bersama tim menyusun rencana untuk datang ke tempat kejadian untuk melakukan pemantauan secara dekat dan memastikan kepastian informasi dari tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bersama tim bergegas menuju tempat kejadian, sekitar pukul 00.00 WITA Saksi bersama tim tiba di tempat kejadian dan memantau situasi dan mengontrol Para Terdakwa yang ternyata sekitar lima sampai enam bandar, saat itu karena anggota tim terbatas sehingga hanya dapat memantau tiga bandar yang kemudian pada pukul 01.00 WITA tim bergerak dan langsung mengamankan Para Terdakwa yang berjumlah tiga orang bersama semua barang bukti, selanjutnya para pelaku lain langsung melarikan diri dan tidak sempat diamankan karena anggota tim terbatas, kemudian ketiga pelaku tersebut langsung diamankan ke Mako Polres Sumba Barat bersama semua barang bukti untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi dadu goyang yaitu dengan membentangkan layar dadu yang berukuran sekitar lebar 60Cm (enam puluh centimeter) dan panjang sekitar 150Cm (seratus lima puluh centimeter) dengan bergambarkan bunga dadu, kemudian para pelaku menutupi dadu yang berjumlah 4 (empat) buah dengan angka dadu masing-masing lalu digoyangkan dadunya yang sudah ditutupi dengan mangkuk plastik selanjutnya para pemain memasang uang pada layar dadu yang sudah di bentangkan, kemudian saat Para Terdakwa membuka tutupan dadu (mangkuk) untuk melihat isi dadu tersebut jika sesuai dengan angka yang telah di pasang oleh pemain pada layar yang telah di bentangkan maka Para Terdakwa langsung membayarkan sejumlah uang

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemain yang pasang sesuai angka dadu yang muncul saat mangkuk di buka, namun pembayaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi tidak terlalu pahami karena tergantung uang yang dipasang oleh para pemain

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi dadu goyang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi sebagai bandar bersama Paulus Pira Holo (Terdakwa II) dan Yohanis Woly (Terdakwa III);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, di Kampung Golu, Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa cara memainkan judi dadu goyang adalah pertama-tama Terdakwa I membuka layar dadu yang sudah disiapkan dari rumah kemudian menaruh empat biji dadu didalam piring lalu menutup dadu-dadu tersebut dan menggoyangkan dadu-dadu tersebut lalu masyarakat mulai memasang taruhan pada kain layar yang sudah disediakan oleh Terdakwa I, kemudian jika ada masyarakat yang memasang uang pada layar dadu sesuai dengan bunga dadu yang sudah di goyangkan oleh Terdakwa I maka Terdakwa I akan membayarkan taruhan dari masyarakat tersebut sesuai nominal uang yang di pasang, dan permainan tersebut di lakukan secara ulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

## **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi dadu goyang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi sebagai bandar bersama Herman Rangga Durumanna (Terdakwa I) dan Yohanis Woly (Terdakwa III);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, di Kampung Golu, Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa cara memainkan judi dadu goyang adalah pertama-tama Terdakwa II membuka layar dadu yang sudah disiapkan dari rumah kemudian menaruh empat biji dadu didalam piring lalu menutup dadu-dadu tersebut dan menggoyangkan dadu-dadu tersebut lalu masyarakat mulai memasang taruhan pada kain layar yang sudah disediakan oleh Terdakwa II, kemudian jika ada masyarakat yang memasang uang pada layar dadu sesuai dengan bunga dadu yang sudah di goyangkan oleh Terdakwa II maka Terdakwa II akan membayarkan taruhan dari masyarakat tersebut sesuai nominal uang yang di pasang, dan permainan tersebut di lakukan secara ulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

## **Terdakwa III**

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi dadu goyang;
- Bahwa Terdakwa III melakukan permainan judi sebagai bandar bersama Herman Rangga Durumanna (Terdakwa I) dan Paulus Pira Holo (Terdakwa II);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, di Kampung Golu, Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa cara memainkan judi dadu goyang adalah pertama-tama Terdakwa III membuka layar dadu yang sudah disiapkan dari rumah kemudian menaruh empat biji dadu didalam piring lalu menutup dadu-dadu tersebut dan menggoyangkan dadu-dadu tersebut lalu masyarakat mulai memasang taruhan pada kain layar yang sudah disediakan oleh Terdakwa III, kemudian jika ada masyarakat yang memasang uang pada layar dadu sesuai dengan bunga dadu yang sudah di goyangkan oleh Terdakwa III maka Terdakwa III akan membayarkan taruhan dari masyarakat tersebut sesuai nominal uang yang di pasang, dan permainan tersebut di lakukan secara ulang-ulang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- dan
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kain layar bandar berwarna biru tua dengan bergambar mata dadu berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) lembar kain serbet warna kuning bercampur putih;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna putih;
- 1 (satu) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna merah;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik berwarna merah muda dan hijau pada bagian dalam dan pada bagian luar mangkuk terdapat stiker berwarna warni;
- 1 (satu) buah piring keramik berwarna putih bergambar bunga berwarna coklat pudar dan terdapat karet sandal warna biru yang ditempel pada bagian bawah piring;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dan terdapat tulisan KENZO SURVIVAL GEAR pada bagian luar tas;
- 1 (satu) lembar kain layar bandar berwarna coklat dengan bergambar mata dadu berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) lembar kain serbet berwarna biru bercampur putih;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna putih;
- 1 (satu) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna merah;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik berwarna merah dan hijau pada bagian dalam dan pada bagian luar mangkuk terdapat stiker berwarna warni;

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring keramik berwarna putih polos dan terdapat karet sandal warna hitam yang ditempel pada bagian bawah piring;
- 1 (satu) lembar kain layar bandar berwarna hitam dengan bergambar mata dadu berwarna merah dan putih, dan terdapat tulisan AKU ADALAH KAMU !! KAMU ADALAH AKU warna merah;
- 1 (satu) lembar kain serbet berwarna putih bercampur hijau;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna putih;
- 1 (satu) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna merah;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik berwarna hijau lumut bagian dalam dan dicat warna putih bagian luar dengan terdapat 7 (tujuh) potongan karet ban dalam kendaraan yang tertempel pada bagian luar mangkuk;
- 1 (satu) buah piring keramik berwarna putih bergambar bunga warna cokelat dan terdapat karet sandal warna hitam yang ditempel pada bagian bawah piring;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru tua merek POLO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, di Kampung Golu, Desa. Tebara, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Para Terdakwa melakukan kegiatan perjudian dadu goyang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi Daniel Rupiasa dan saksi Ikabod Kase bersama tim mendapat informasi dari sekitar tempat kejadian kalau di tempat kejadian tersebut sedang berlangsung judi dadu goyang yang buka oleh tiga bandar, kemudian saksi Daniel Rupiasa dan saksi Ikabod Kase bersama tim menyusun rencana untuk mendatangi tempat kejadian untuk melakukan pemantauan secara dekat dan memastikan kepastian informasi dari tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saksi Daniel Rupiasa dan saksi Ikabod Kase bersama tim bergegas menuju tempat kejadian, sekitar pukul 00.00 WITA saksi Daniel Rupiasa dan saksi Ikabod Kase bersama tim tiba di tempat



kejadian dan memantau situasi dan mengontrol Para Terdakwa yang ternyata sekitar lima sampai enam bandar, saat itu karena anggota tim terbatas sehingga hanya dapat memantau tiga bandar yang kemudian pada pukul 01.00 WITA tim bergerak dan langsung mengamankan Para Terdakwa yang berjumlah tiga orang bersama semua barang bukti, selanjutnya para bandar lain langsung melarikan diri dan tidak sempat diamankan karena anggota tim terbatas, kemudian Para Terdakwa tersebut langsung diamankan ke Mako Polres Sumba Barat bersama semua barang bukti untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi dadu goyang yaitu dengan membentangkan layar dadu yang berukuran sekitar lebar 60Cm (enam puluh centi meter) dan panjang sekitar 150Cm (seratus lima puluh centi meter) dengan bergambarkan bunga dadu, kemudian para pelaku menutupi dadu yang berjumlah 4 (empat) buah dengan angka dadu masing-masing lalu digoyangkan dadunya yang sudah ditutupi dengan mangkuk plastik selanjutnya para pemain memasang uang pada layar dadu yang sudah di bentangkan, kemudian saat Para Terdakwa membuka tulupan dadu (mangkuk) untuk melihat isi dadu tersebut jika sesuai dengan angka yang telah di pasang oleh pemain pada layar yang telah di bentangkan maka Para Terdakwa langsung membayarkan sejumlah uang kepada pemain yang pasang sesuai angka dadu yang muncul saat mangkuk di buka, namun pembayaran yang dilakukan oleh Para Tedakwa saksi Daniel Rupiasa dan saksi Ikabod Kase tidak terlalu pahami karena tergantung uang yang dipasang oleh para pemain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa.**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa I HERMAN RANGGA DURUMANNA, Terdakwa II PAULUS PIRA HOLO, dan Terdakwa III YOHANIS WOLY** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.**

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin tersebut adalah merupakan suatu unsur objektif, dimana terdakwa melakukan perbuatan atau kegiatan judi tersebut tanpa adanya suatu legalitas;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah tidak ada perkenanan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan judi Bola Guling. Menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dahulu pada saat diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi, dalam Penjelasan Umum disebutkan yang pada pokoknya bahwa “pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia”;



Menimbang, bahwa dalam Bukunya Delik-delik Khusus, cetakan pertama 1989 Drs. P A F LAMINTANG, SH, halaman 331, menyebutkan yang pada pokoknya “unsur objektik kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan ialah tanpa mempunyai hak untuk itu.”. Artinya, terdakwa harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang dituduhkan oleh Penuntut Umum ini adalah mendahulukan sifat melawan hukumnya daripada kegiatannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jika dalam melakukan kegiatannya mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, maka sifat melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya” pada halaman 353 kata dengan maksud “met het oogmerk” berfungsi ganda, yaitu untuk menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan hal yang menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, di Kampung Golu, Desa. Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Para Terdakwa melakukan kegiatan perjudian dadu goyang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi Daniel Rupiasa dan saksi Ikabod Kase bersama tim mendapat informasi dari sekitar tempat kejadian kalau di tempat kejadian tersebut sedang berlangsung judi dadu goyang yang buka oleh tiga bandar, kemudian saksi Daniel Rupiasa dan saksi Ikabod Kase bersama tim menyusun rencana untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat kejadian untuk melakukan pemantauan secara dekat dan memastikan kepastian informasi dari tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saksi Daniel Rupiasa dan saksi Ikabod Kase bersama tim bergegas menuju tempat kejadian, sekitar pukul 00.00 WITA saksi Daniel Rupiasa dan saksi Ikabod Kase bersama tim tiba di tempat kejadian dan memantau situasi dan mengontrol Para Terdakwa yang ternyata sekitar lima sampai enam bandar, saat itu karena anggota tim terbatas sehingga hanya dapat memantau tiga bandar yang kemudian pada pukul 01.00 WITA tim bergerak dan langsung mengamankan Para Terdakwa yang berjumlah tiga orang bersama semua barang bukti, selanjutnya para bandar lain langsung melarikan diri dan tidak sempat diamankan karena anggota tim terbatas, kemudian Para Terdakwa tersebut langsung diamankan ke Mako Polres Sumba Barat bersama semua barang bukti untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara permainan judi dadu goyang yaitu dengan membentangkan layar dadu yang berukuran sekitar lebar 60Cm (enam puluh centimeter) dan panjang sekitar 150Cm (seratus lima puluh centimeter) dengan bergambarkan bunga dadu, kemudian para pelaku menutupi dadu yang berjumlah 4 (empat) buah dengan angka dadu masing-masing lalu digoyangkan dadunya yang sudah ditutupi dengan mangkuk plastik selanjutnya para pemain memasang uang pada layar dadu yang sudah di bentangkan, kemudian saat Para Terdakwa membuka tutupan dadu (mangkuk) untuk melihat isi dadu tersebut jika sesuai dengan angka yang telah di pasang oleh pemain pada layar yang telah di bentangkan maka Para Terdakwa langsung membayarkan sejumlah uang kepada pemain yang pasang sesuai angka dadu yang muncul saat mangkuk di buka, namun pembayaran yang dilakukan oleh Para Tedakwa saksi Daniel Rupiasa dan saksi Ikabod Kase tidak terlalu pahami karena tergantung uang yang dipasang oleh para pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka majelis menilai bahwa benar apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi karena permainan dadu goyang tersebut dilakukan dengan mempertaruhkan sejumlah uang dan pemenangnya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2022/PN Wkb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- dan
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain layar bandar berwarna biru tua dengan bergambar mata dadu berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) lembar kain serbet warna kuning bercampur putih;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna putih;
- 1 (satu) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna merah;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik berwarna merah muda dan hijau pada bagian dalam dan pada bagian luar mangkuk terdapat stiker berwarna warni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring keramik berwarna putih bergambar bunga berwarna coklat pudar dan terdapat karet sandal warna biru yang ditempel pada bagian bawah piring;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dan terdapat tulisan KENZO SURVIVAL GEAR pada bagian luar tas;
- 1 (satu) lembar kain layar bandar berwarna coklat dengan bergambar mata dadu berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) lembar kain serbet berwarna biru bercampur putih;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna putih;
- 1 (satu) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna merah;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik berwarna merah dan hijau pada bagian dalam dan pada bagian luar mangkuk terdapat stiker berwarna warni;
- 1 (satu) buah piring keramik berwarna putih polos dan terdapat karet sandal warna hitam yang ditempel pada bagian bawah piring;
- 1 (satu) lembar kain layar bandar berwarna hitam dengan bergambar mata dadu berwarna merah dan putih, dan terdapat tulisan AKU ADALAH KAMU ! ! KAMU ADALAH AKU warna merah;
- 1 (satu) lembar kain serbet berwarna putih bercampur hijau;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna putih;
- 1 (satu) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna merah;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik berwarna hijau lumut bagian dalam dan dicat warna putih bagian luar dengan terdapat 7 (tujuh) potongan karet ban dalam kendaraan yang tertempel pada bagian luar mangkuk;
- 1 (satu) buah piring keramik berwarna putih bergambar bunga warna coklat dan terdapat karet sandal warna hitam yang ditempel pada bagian bawah piring;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru tua merek POLO;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMAN RANGGA DURUMANNA, Terdakwa II PAULUS PIRA HOLO dan Terdakwa III YOHANIS WOLY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa izin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);dan
  - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) lembar kain layar bandar berwarna biru tua dengan bergambar mata dadu berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) lembar kain serbet warna kuning bercampur putih;

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna putih;
- 1 (satu) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna merah;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik berwarna merah muda dan hijau pada bagian dalam dan pada bagian luar mangkuk terdapat stiker berwarna warni;
- 1 (satu) buah piring keramik berwarna putih bergambar bunga berwarna cokelat pudar dan terdapat karet sandal warna biru yang ditempel pada bagian bawah piring;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dan terdapat tulisan KENZO SURVIVAL GEAR pada bagian luar tas;
- 1 (satu) lembar kain layar bandar berwarna cokelat dengan bergambar mata dadu berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) lembar kain serbet berwarna biru bercampur putih;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna putih;
- 1 (satu) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna merah;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik berwarna merah dan hijau pada bagian dalam dan pada bagian luar mangkuk terdapat stiker berwarna warni;
- 1 (satu) buah piring keramik berwarna putih polos dan terdapat karet sandal warna hitam yang ditempel pada bagian bawah piring;
- 1 (satu) lembar kain layar bandar berwarna hitam dengan bergambar mata dadu berwarna merah dan putih, dan terdapat tulisan AKU ADALAH KAMU !! KAMU ADALAH AKU warna merah;
- 1 (satu) lembar kain serbet berwarna putih bercampur hijau;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna putih;
- 1 (satu) buah dadu berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau dengan terdapat tulisan angka dadu berwarna merah;
- 1 (satu) buah mangkuk plastik berwarna hijau lumut bagian dalam dan dicat warna putih bagian luar dengan terdapat 7 (tujuh) potongan karet ban dalam kendaraan yang tertempel pada bagian luar mangkuk;
- 1 (satu) buah piring keramik berwarna putih bergambar bunga warna cokelat dan terdapat karet sandal warna hitam yang ditempel pada bagian bawah piring;

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru tua merek POLO;

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Jumat** tanggal **16 Desember 2022** oleh kami **Dony Pribadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Lestari, S.H.**, dan **Robin Pangihutan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2022** oleh oleh kami **Dony Pribadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Lestari, S.H.**, dan **Robin Pangihutan, S.H.**, dibantu oleh **Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Andri Kristanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Dwi Lestari, S.H.**

**Dony Pribadi, S.H., M.H.**

**Robin Pangihutan, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.**